

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Peran Dinas Sosial Terhadap Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011”. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penanganan Fakir miskin menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2011 memiliki tahapan dimulai dari pendataan, penetapan, penanganan. Pemerintah juga sebagai penggerak Negara yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat. Penanganan bantuan yang diberikan berdasarkan wilayah seperti perkotaan, pedesaan, pinggiran, perbatasan dan pesisir, kemudian bantuan yang diterima bervariasi seperti KIS, KIP, UMKM, BPIT, BPNT, PKH, pelatihan, permodalan, pendidikan, kesehatan, layanan sosial dan bantuan hukum. Penerima bantuan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja melainkan dilihat dari banyak sudut pandang seperti asset, jumlah keluarga, keadaan keluarga, anak, kondisi rumah/tempat tinggal, penghasilan dan pekerjaan.

2. Upaya Dinas Sosial Kota Serang Terhadap Pemenuhan hak Konstitusional Fakir Miskin, berupa penyaluran bantuan sosial, pengembangan kemampuan, dan membangun hubungan kerja sama dengan instansi lain, Penyaluran bantuan dilakukan melalui bantuan Uang serta pemberian modal usaha warung, peralatan sound system, peralatan tenda, dan sebagainya yang di dasarkan dari data basik data verifikasi dan falidasi. Sedangkan hubungan kerja sama dengan isntansi lain guna mempermudah dalam pemenuhan hak fakir miskin di Kota Serang.
3. Faktor penghambat yang di hadapi oleh dinas sosial Kota Serang dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin berupa kurangnya anggaran dari pemerintah, dan pemahaman fakir miskin terhadap program yang dilaksanakan, pendataan yang belum menyeluruh sehingga mempersulit pendataan dan menambah beban kerja dinas sosial.

B. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah atau dinas sosial agar lebih terbuka mengenai anggaran bantuan sosial serta lebih selektif dan aktif untuk mensosialisasikan tempat masyarakat mengadu jika terjadi suatu masalah akan hal bantuan yang diterima agar masyarakat lebih

mengetahui alur dari pengaduan kelayakan bantuan sehingga penerima akan lebih tepat sasaran. Dan supaya dinas sosial memberikan sanksi bagi masyarakat mampu yang menerima bantuan dan tidak menolak hal tersebut berupa sanksi memberikan bantuan kepada masyarakat miskin lainnya, sehingga Negara dapat terbantu dalam mensejahterakan rakyatnya. Kemudian memperbaiki koordinasi antar jenjang pemerintah, sehingga proses pendataan dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu masyarakat secara lebih materil.

2. Bagi penerima bantuan hendaknya jangan bergantung pada uluran tangan pemerintah, melainkan tetap berusaha mencari pekerjaan atau tetap mengasah kemampuan agar dapat berkembang dan menyejahterakan keluarga sehingga dapat membantu masyarakat miskin yang lainnya.
3. Bagi masyarakat agar jangan terlalu mengharapkan pada penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah, terlebih jika kita mampu untuk menghidupi keluarga kita atau kondisi kita dalam keadaan cukup agar masyarakat fakir miskin dapat merasakan manfaat dari penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah.